



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MANTA WAESAPUTRA NASUTION Alias MANTA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. lahir : 47 tahun / 27 Pebruari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sei Sijenggi Dusun III Kelurahan Sei Sijenggi
Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2021 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 12 April 2021 s/d 01 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 02 Mei 2021 s/d 10 Juni 2021;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 09 Juni 2021 s/d 28 Juni 2021;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar :

- sejak tanggal 23 Juni 2021 s/d 22 Juli 2021;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 23 Juli 2021 s/d 20 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pms., tanggal 23 Juni 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pms., tanggal 23 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-52/P.Siantar/Eoh.2/06/2021., tertanggal 18 Juni 2021;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-52/P.Siantar/Eoh.2/06/2021, tanggal 09 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Pematang Siantar menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa Manta Waesaputra Nasution alias Manta terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manta Waesaputra Nasution alias Manta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Manta Waesaputra Nasution alias Manta pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Desa Nagur Kec. Tuluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai dimana Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara :

Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan menghubungi terdakwa dan mengatakan mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK3075VAG, kemudian saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan menjumpai terdakwa di Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK3075VAG, selanjutnya saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma pada saat bertemu dengan terdakwa mengatakan kepada terdakwa sepeda motor Yamaha Mio BK3075VAG adalah sepeda motor hasil curian dan surat-surat kendaraan tidak ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK3075VAG untuk dijual, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK3075VAG kepada Sdr. Ilung (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Ilung (Daftar Pencarian Orang).

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK3075VAG tersebut dijual kepada kepada Sdr. Ilung (Daftar Pencarian Orang) tanpa dilengkapi tanpa surat BPKB maupun STNK serta harga jual jauh lebih murah dari harga pasaran dan terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Ilung (Daftar Pencarian Orang) tersebut tersebut adalah hasil kejahatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rosiam, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pemukulan kaki sebelah kiri saksi dengan sebatang besi yang

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa saksi adalah korban ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sidumulyo Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi pulang berjualan dan memarkirkan sepeda motor didepan rumah dalam keadaan kunci stang kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat sepeda motor saksi yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada lagi dan saksi bersama anak saksi mencari sepeda motor saksi disekitar lokasi namun tidak ketemu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Ari Tama, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pemukulan kaki sebelah kiri saksi dengan sebatang besi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi Rosiam kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sidumulyo Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi Rosiam pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, pulang berjualan dan memarkirkan sepeda motor didepan rumah dalam keadaan kunci stang kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Rosiam melihat sepeda motornya yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada lagi dan saksi Rosiam bersama saksi mencari sepeda motor disekitar lokasi namun tidak ketemu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rosiam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wawan Andira Siagian, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pemukulan kaki sebelah kiri saksi dengan sebatang besi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi dan saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sidumulyo Kel. Nagapita Kec. Siantar martoba Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma mengajak saksi ke Serdang Bedagai menemui terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG.
- Bahwa saksi dan saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB menemui terdakwa di Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma mengatakan kepada terdakwa sepeda Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG adalah sepeda motor hasil curian dan surat surat kendaraan tidak ada.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG untuk dijual kepada seseorang bernama Ilung seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ilung juga memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu.
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan;

4. Surya Dharma Sitorus, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 3075 VAG pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sidumulyo Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

- Bahwa saksi mengajak saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan ke Serdang Bedagai menemui terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG.
- Bahwa saksi dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB menemui terdakwa di Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa sepeda Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG adalah sepeda motor hasil curian dan surat surat kendaraan tidak ada.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG untuk dijual kepada seseorang bernama Ilung seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ilung juga memberikan 1 (satu) paket narkotika sabu kepada saksi.
- Bahwa saksi memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Manta Waesaputra Nasution Alias Manta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa dalam kasus Penganiayaan dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB datang menemui terdakwa di di Dusun III Sei Seijenggi Kelurahan Sei Seijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG untuk dijual kepada seseorang bernama Ilung seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ilung juga memberikan 1

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma.

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty Warna Merah BK 3075 VAG kepada Ilung kemudian saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG adalah hasil kejahatan karena saksi Surya Dharma Sitorus alias Dharma mengatakan kepada terdakwa sepeda Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG adalah sepeda motor hasil curian dan surat surat kendaraan tidak ada.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor register BK 3075 VAG Nama Pemilik Ramadani merk Yamaha warna Merah Maroon, Nomor Rangka/Nomor Mesin MH328D30CAJ2906666/28D-2290409, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nama Pemilik Ramadani merk Yamaha warna Merah Maroon, Nomor Rangka/Nomor Mesin MH328D30CAJ2906666/28D-2290409;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 04.30 WIB di Dusun III Sei Seijenggi Kelurahan Sei Seijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Merah Maroon BK 3075 VAG milik saksi Rosiam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Rosiam pulang berjualan dan memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut didepan rumah saksi dalam keadaan kunci stang, kemudian sekira

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB saksi Rosiam melihat sepeda motornya yang diparkir didepan rumahnya sudah tidak ada lagi dan saksi Rosiam bersama saksi Muhammad Ari Tama mencari sepeda motor disekitar lokasi namun tidak ketemu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rosiam mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Merah Maroon BK 3075 VAG dengan harga sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sidumulyo Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus mengajak saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan ke Serdang Bedagai menemui terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG.
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus dan saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB menemui terdakwa di Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus mengatakan kepada terdakwa sepeda Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG adalah sepeda motor hasil curian dan surat surat kendaraan tidak ada.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Surya Dharma Sitorus membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG untuk dijual kepada seseorang bernama Ilung seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ilung juga memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada saksi.
- Bahwa saksi Surya Dharma Sitorus memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-52/P.Siantar/Eoh.2/06/2021., tertanggal 18 Juni 2021, yang

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara Tunggal yaitu : melanggar pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Tunggal Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **BarangSiapa** ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Dusun III Sei Sijenggi Kelurahan Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pematang Siantar, karena melakukan perbuatan bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Rosiam pulang berjualan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG miliknya didepan rumah saksi Rosiam di Jalan Sidumulyo Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dalam keadaan kunci stang, dan sekira pukul 18.30 WIB saksi Surya Dharma Sitorus bersama saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG tersebut tanpa seizin saksi Rosiam dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi Surya Dharma Sitorus bersama saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan tiba dirumah terdakwa di Dusun III Sei Sijenggi Kelurahan Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa dan menawarkan 1

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Surya Dharma Sitorus bersama saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, tidak memiliki surat-surat atau dokumen dan hendak dijual kemudian terdakwa bersama-sama saksi Surya Dharma Sitorus membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG untuk dijual kepada seseorang bernama Ilung seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ilung juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Surya Dharma Sitorus, lalu saksi Surya Dharma Sitorus memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : **Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan dari hasil penjualan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna Merah BK 3075 VAG dengan Nomor Rangka/Nomor Mesin MH328D30CAJ2906666/28D-2290409 dari saksi Surya Dharma Sitorus bersama saksi Wawan Andira Siagian alias Wawan kepada seseorang bernama Ilung dengan harga murah tanpa dilengkapi surat atau dokumen berupa BPKB dan STNK yaitu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka sepatutnya terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesalahan Terdakwa, serta Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Penadahan".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Rosiam;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manta Waesaputra Nasution Alias Manta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor register BK 3075 VAG Nama Pemilik Ramadani merk Yamaha warna Merah Maroon, Nomor Rangka/Nomor Mesin MH328D30CAJ2906666/28D-2290409, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nama Pemilik Ramadani merk Yamaha warna Merah Maroon, Nomor Rangka/Nomor Mesin MH328D30CAJ2906666/28D-2290409;

Dikembalikan kepada saksi Rosiam.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami : Irwansyah P Sitorus,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita,SH., dan Rahmat H.A. Hasibuan,SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara telecomperen pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Mainizar,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Siti M. Manullang,SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita,SH

Irwansyah P. Sitorus,SH.MH

Rahmat H.A. Hasibuan,SH.MKn

Panitera Pengganti

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mainizar,SH

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan No.191/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)